

Keberhasilan Implementasi *Forest And Climate Change Programme (Forclime)* oleh Indonesia – Jerman di Kalimantan

**Angga Kurnia Setiawan
Novita Putri Rudiany¹**

*Program Studi Hubungan Internasional,
Fakultas Komunikasi dan Diplomasi,
Universitas Pertamina*

*email : jakaps106@gmail.com
email: vitarudiany.up@gmail.com*

ABSTRACT

This research has questions that contained about the analysis of the success causes of the implementation of Forest and Climate Change Program (FORCLIME) by Indonesia - German in Kalimantan in the period 2010 - 2019. The answers to these research questions are then assembled into a discussion that is divided into three stages, namely the emergence of norms (norm emergence), the spread of norms (norm cascades), and the stage of internalization of norms (internalization). This proclamation was adjusted to the blade corridor of the International Norms Diffusion analysis developed by Martha Finnemore and Kathryn Sikkink in 1998. The results showed that the factor behind FORCLIME's success was due to the conformity of international norms with top-down domestic norms, regarding the reduction of domestic carbon emissions through conservation environment accompanied by economic development of the local community, which is based on Law No. 6 of 1994 concerning ratification of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Thus, the program established is closely related to the concepts of agroforestry, participatory conservation, and sustainable harvest, which are then introduced through socialization and demonstration mechanisms.

Keywords : *FORCLIME, Germany, Indonesia, International Norm Diffusion*

Penelitian ini memiliki pertanyaan yang memuat konten mengenai analisis penyebab keberhasilan Implementasi Forest and Climate Change Programme (FORCLIME) oleh Indonesia – Jerman di Kalimantan pada periode 2010 – 2019. Jawaban atas pertanyaan penelitian tersebut kemudian dirangkai menjadi sebuah pembahasan yang dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu kemunculan norma (norm emergence), penyebaran norma (norm cascade), dan tahap internalisasi norma (internalization). Pembabakan tersebut disesuaikan dengan koridor pisau analisis Difusi Norma Internasional yang dikembangkan oleh Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink tahun 1998. Hasilnya menunjukkan bahwa faktor dibalik keberhasilan FORCLIME itu dikarenakan adanya kesesuaian norma internasional dengan norma dalam negeri secara top-down, mengenai pengurangan emisi karbon domestik melalui pelestarian lingkungan dengan disertai pembangunan ekonomi masyarakat setempat, yang berdasar pada Undang-Undang No. 6 Tahun 1994 tentang pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Sehingga, program yang dibentuk berkaitan erat dengan konsep agroforestri, konservasi partisipatif, dan panen lestari, yang selanjutnya dikenalkan melalui mekanisme sosialisasi dan demonstrasi.

Kata Kunci : *Difusi Norma Internasional, FORCLIME, Indonesia, Jerman*

¹ *Corresponding Author*

Pendahuluan

Selama menjalankan programnya dari tahun 2010 sampai 2019, FORCLIME dinilai efektif dalam menangani permasalahan lingkungan dan kehutanan di Kalimantan. Salah satu capaian yang cukup besar dari FORCLIME yakni adanya pengurangan emisi karbon sebesar 120.000 ton CO₂ ekuivalen yang dihitung dari awal program ini berjalan, yakni tahun 2010 sampai tahun 2017 (Herlinawati 2019). Meski pada kenyataannya, hasil tersebut masih jauh dari yang ditargetkan, yaitu sebesar 300.000 sampai 400.000 ton CO₂ ekuivalen dari awal program berjalan hingga program ini berakhir pada tahun 2020. Akan tetapi, capaian tersebut masih bisa dinyatakan berhasil, karena pengurangan emisi karbon sampai pada tahun 2019, telah mencapai lebih dari 50% target capaian (Herlinawati 2019). Dengan adanya capaian tersebut, wilayah Kalimantan bukan lagi penyumbang emisi karbon terbesar di Indonesia untuk sekarang, melainkan beralih pada wilayah Sumatera.

Kerja sama ini terdiri dari dua bentuk modul, yaitu modul kerja sama keuangan atau *Financial Cooperations* (FORCLIME FC) serta modul kerja sama teknis atau *Technical Cooperations* (FORCLIME TC). Kedua modul kerja sama tersebut masing-masing didukung oleh Bank Pembangunan Jerman atau *Kreditanstalt für Wiederaufbau* (KfW) dan Lembaga Kerja Sama Internasional Jerman atau *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit* (GIZ). Program ini berpedoman pada skema REDD+ yang merupakan pembaharuan dari skema REDD (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation*) yang sebelumnya merupakan kerangka kerja UNFCCC (*UN Framework Convention on Climate Change*) dengan tujuan untuk menggantikan skema Protokol Kyoto yang telah berakhir pada tahun 2012.

Di Indonesia, terdapat beberapa contoh penerapan REDD+ sejak awal mula skema ini dibentuk. Sebagai contoh, REDD+ pernah diterapkan di Papua Barat yang dijalin Pemerintah Indonesia dengan Kerajaan Norwegia pada tahun 2010 yang diwujudkan dalam *Joint Declaration on Cooperation towards a Dynamic Partnership in the 21st Century* yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 8 November 2010 (Maliki 2013). Penerapan REDD+ di Papua Barat dinilai kurang maksimal dengan ditandai adanya beberapa indikator di antaranya (Pamungkas 2017): (1) Tidak adanya kerangka hukum atau perlindungan hukum mengenai REDD+ ini; (2) Pada tingkat Provinsi di Papua Barat, masih maraknya terjadi pelanggaran terhadap hutan, pelanggaran tersebut seperti: pembalakan liar yang terus meningkat, konversi lahan yang tidak sesuai dengan izin, pengelolaan produksi kayu yang tidak bersertifikat, pembakaran hutan, dan penjualan kayu produksi hutan secara illegal; (3) Isu besar mengenai kehutanan di Papua Barat merujuk pada tata kelola dan manajemen hutan yang lestari. Permasalahan utama mengenai kehutanan di Papua Barat adalah lemahnya kekuatan/legalitas hukum yang berjalan di Provinsi Papua Barat; (4) Pada tatanan kemasyarakatan di Papua Barat, masyarakat adat/lokal berdomisili di hutan. Secara hukum adat, masyarakat memiliki hak ulayat atau hukum adat dalam kepemilikan tanah di Papua Barat. Kurang maksimalnya penerapan REDD+ di Papua Barat ini, tentu bertolak belakang dengan keberhasilan program FORCLIME yang dijalankan di Kalimantan, yang pada dasarnya FORCLIME tersebut juga mengacu pada skema REDD+ hasil UNFCCC pada COP-15 di Kopenhagen, Denmark pada tahun 2009. Hal itu kemudian menimbulkan perhatian yang menarik, terutama terkait pembahasan mengenai keberhasilan FORCLIME di Kalimantan. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik sebuah pertanyaan untuk di analisis yakni terkait “faktor apa yang menjadi penyebab keberhasilan implementasi FORCLIME antara Indonesia dan Jerman di Kalimantan pada tahun 2010 hingga 2019?”.

Landasan Pemikiran

Penelitian ini menggunakan teori Difusi Norma Internasional yang dikembangkan oleh Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink pada tahun 1998. Secara garis besar, teori ini

menjelaskan terkait bagaimana suatu norma yang muncul atau dibentuk bisa memengaruhi berbagai kebijakan negara melalui tataran atau wadah internasional. Dalam hal ini, norma diklasifikasikan pada dua bentuk, yakni norma domestik dan norma internasional. Pada tahap internasional, norma mengatur dan mendikte terkait berbagai hal yang pantas dan tidak pantas dilakukan oleh aktor internasional (Finnemore dan Sikkink 1998).

Norma domestik terikat kuat dengan norma internasional (Finnemore dan Sikkink 1998). Hal itu dikarenakan pada dasarnya, norma internasional berasal dari norma domestik yang mengalami transformasi akibat dipromosikan oleh suatu aktor. Norma yang telah dipromosikan di ranah internasional kemudian akan turun kembali ke ranah domestik menembus filter negara yang telah dibentuk oleh norma-norma domestik, dan lambat laun menggantikan posisi norma domestik sebelumnya. Oleh karenanya, efek dari norma internasional akan terlihat ketika sudah melalui filter dari norma domestik (Finnemore dan Sikkink 1998). Dari penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa serangkaian proses tersebut merupakan penjelasan terkait difusi norma internasional. Terdapat tiga tahap dalam siklus difusi norma internasional, berikut tabel alur ringkas Difusi Norma Internasional hasil rangkuman penulis:

Tabel 1. Difusi Norma Internasional

<i>Norm Emergence</i>	<i>Norm Cascade</i>	<i>Internalization</i>
Penggagas atau Entreprenir norma menciptakan dan mempromosikan norma ke dunia internasional lewat organisasi yang mereka bentuk.	Norma yang sudah mencapai ranah internasional disosialisasikan ke ranah domestik.	Masyarakat di tatar domestik menerima norma tersebut sebagai kebenaran yang absolut, sehingga norma seringkali bersifat <i>taken for granted</i> .

Sumber: Diolah penulis berdasarkan artikel Finnemore & Sikkink
(Finnemore dan Sikkink 1998)

Metode

Penelitian yang penulis susun kali ini tergolong dalam bentuk metodologi penelitian deskriptif. Selanjutnya, data dan fakta yang telah didapatkan, harus diolah dengan diberi penjelasan lebih lanjut agar dapat memberikan gambaran terkait permasalahan yang diteliti lebih mendalam. Oleh karenanya, penelitian ini memerlukan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif memiliki tujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu kejadian, aktivitas, fenomena tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya keterkaitan antara satu gejala dengan gejala lainnya yang relevan dengan masalah penelitian (Cresswell 1998). Sehingga, dapat dilihat keterkaitan antara unsur-unsur atau faktor apa saja yang melatarbelakangi keberhasilan program FORCLIME yang beroperasi di Kalimantan selama periode 2010-2019. Sedangkan untuk pengumpulan data, penulis menggunakan teknik studi pustaka (*library research*), serta data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder, seperti buku, jurnal, portal berita, majalah, hasil penelitian, serta data dari situs-situs resmi di internet (*website*) yang memberikan informasi terkait data permasalahan dan data perkembangan program FORCLIME. Juga, informasi terkait kerja sama Indonesia dan

Jerman dalam bidang lingkungan, baik sebelum adanya FORCLIME maupun selama program berlangsung.

Pembahasan

Norm Emergence: Konsep Kelestarian Lingkungan dalam FORCLIME

Secara singkat, FORCLIME merupakan program kerja sama antara Indonesia dengan Jerman yang dibentuk atas dasar empati kedua negara terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan akibat banyak kerusakan yang dilakukan tiap tahunnya (Suningsih 2014). Titik balik dari banyaknya permasalahan lingkungan itu terjadi pada saat pusat perhatian masyarakat internasional mulai peduli untuk mengatasi berbagai masalah tersebut. Dalam arti, permasalahan di bidang lingkungan sudah menjadi salah satu agenda penting yang harus dibahas secara bersama-sama, guna mencari solusi yang tepat untuk menanganinya. Hal itu dikarenakan masalah yang kini ditimbulkan dalam bidang lingkungan itu bersifat global, sehingga dalam penyelesaiannya harus dilakukan secara kolektif. Permasalahan di bidang lingkungan mulai mendapat perhatian lebih terutama pada saat terjadinya pemanasan global yang dimulai sejak 1970, di mana kondisi laut telah menyerap 90% dari kelebihan panas tersebut (Supangat 2019).

Selain itu, pertumbuhan GRK dilaporkan tiap tahun kian meningkat. Mengutip dari pernyataan Ottman Edenhofer, selaku ketua Kelompok Kerja 3 IPCC pada saat acara presentasi Laporan IPCC ke-5 (*Assesment Report 5/AR5*) pada perundingan perubahan iklim di Bonn, Jerman tahun 2014 menyatakan bahwa pertumbuhan emisi GRK selama satu dekade, yakni antara tahun 2000 sampai 2010 lebih besar dari pertumbuhan emisi tiga dekade sebelumnya. Emisi GRK tahun 2000 hingga 2010 meningkat 2,2% per tahun dari 40 giga ton menjadi 49 giga ton setara karbon. Sedangkan pertumbuhan emisi GRK pada tiga dekade sebelumnya, yakni dari tahun 1970 sampai 2000 hanya 1,3% per tahun dari 27 giga ton menjadi 40 giga ton setara karbon (Fajar 2014).

Oleh sebab itu, sebagaimana yang telah dijelaskan pada kerangka pemikiran, aktor internasional kemudian muncul untuk mengangkat tentang suatu isu yang dianggap krusial dengan mengusung suatu norma atau aturan, yang selanjutnya dikomunikasikan melalui badan atau organisasi internasional yang mereka bentuk, sehingga norma atau gagasan yang mereka usung dapat menyebar dan diterima masyarakat internasional (Finnemore dan Sikkink 1998). Dalam penelitian ini, sesuai dengan penjelasan difusi norma internasional, yang berperan sebagai aktor untuk mengusung norma adalah entrepreneur norma atau penggagas norma dan organisasi internasional sebagai wadah untuk mendistribusikan norma. Kelompok yang tergolong penggagas norma dalam penelitian ini merupakan negara anggota yang tergabung dalam UNFCCC, baik itu negara yang tergolong ke dalam kelompok Annex I maupun Non-Annex I. Sedangkan UNFCCC di sini berlaku sebagai organisasi internasional yang selanjutnya menangkap dan mengomunikasikan norma yang telah diusung oleh penggagas norma, untuk selanjutnya dapat mendistribusikan norma tersebut ke seluruh masyarakat internasional (Finnemore dan Sikkink 1998).

Jika meninjau catatan dari (Thomas 1992), respon masyarakat internasional (khususnya para pengusaha norma) terhadap isu perubahan iklim global dapat dibagi ke dalam tiga fase. Fase pertama, merupakan fase yang terdapat peningkatan dalam hal kerja sama para ilmuwan untuk mengembangkan wawasan seputar permasalahan perubahan iklim. Fase ini berlangsung pada dekade 1960 sampai sebelum tahun 1972, namun intensitas perhatian internasional terhadap isu ini meningkat tajam setelah tahun 1972, tepatnya setelah diselenggarakan Konferensi Stockholm hingga tahun 1988. Konferensi ini menghasilkan dua puluh enam prinsip penting yang dirangkum ke dalam bentuk Deklarasi Stockholm

(*Declaration of 26 Principles*) dan sebuah rekomendasi yang dinamakan Action Plan of 109 (IPCC 1972).

Dari beberapa prinsip tersebut menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan sangat diperlukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Namun, prinsip lain menyebutkan juga bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan tersebut, diperlukan sisi pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. (IPCC 1972). Gagasan ini muncul oleh adanya gerakan pro lingkungan seperti *Socio Ecologist* dan *Deep Ecologist* dari Jerman yang direpresentasikan oleh *German Greens* dan dari Amerika Serikat (Thomas 1992). Dari gagasan inilah, selanjutnya muncul prinsip lain yang menyatakan bahwa negara berkembang memerlukan sokongan dana untuk bisa mencapai visi pelestarian lingkungan melalui pembangunan berkelanjutan tersebut (IPCC 1972).

Selanjutnya, fase kedua berlangsung sangat singkat, yakni terjadi pada tahun 1988 sampai akhir tahun 1990. Pada fase ini, isu pemanasan global mulai masuk ke dalam agenda politik internasional, dan negara-negara mengadakan serangkaian pertemuan untuk mendiskusikan bagaimana upaya untuk merespon masalah pemanasan global, yang selanjutnya pada periode akhir dari fase ini memunculkan gagasan untuk membentuk panel ilmuwan terkait isu perubahan iklim (IPCC). Terakhir, fase ketiga yang berlangsung setelah tahun 1990. Pada fase ini dunia internasional mulai berdiskusi untuk membentuk sebuah konvensi internasional terkait pemanasan global, melalui komite negosiasi antar pemerintah (*International Negotiating Committee/ INC*) untuk membuat kerangka konvensi. Negosiasi tentang perubahan iklim terus diselenggarakan oleh INC hingga KTT Bumi UNCED tahun 1992 di Rio de Janeiro, Brasil (Thomas 1992).

Oleh sebab itu, para pengusaha norma kemudian berusaha untuk bisa mendistribusikan norma yang diusung agar dapat diterima secara luas, dengan harapan mampu merubah pola perilaku dari masyarakat internasional (Finnemore dan Sikkink 1998). Norma yang dimaksud dalam penelitian ini sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, yakni perlu adanya pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berdasar pada integrasi tiga pilar: pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan perlindungan lingkungan (Elliott 2004). Hal itu ditujukan agar pola perilaku negara-negara dalam melakukan pembangunan ekonomi tetap dilandasi dengan dasar pemahaman terkait pelestarian lingkungan. Dengan kata lain, perlu adanya harmonisasi terkait aspek ekonomi dan lingkungan supaya dapat berjalan beriringan, dengan tujuan menangani permasalahan perubahan iklim akibat dari pelepasan emisi gas rumah kaca. Tujuan ini merupakan norma yang dimaksud dalam penelitian ini yang mana terkandung dalam UNFCCC.

Selanjutnya, norma yang terdapat dalam UNFCCC tersebut didistribusikan dengan menggunakan mekanisme persuasif atau himbauan kepada negara anggota supaya dapat menghasilkan perubahan pola perilaku dari setiap negara yang tunduk terhadap norma tersebut. Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan pada pembahasan kerangka pemikiran, yang menjelaskan bahwa setelah adanya internalisasi norma, maka *output* atau hasil yang akan didapat berupa perubahan pada *habit* atau pola perilaku yang dalam hal ini didasarkan pada negara, baik pemerintah maupun masyarakat di dalamnya (Finnemore dan Sikkink 1998).

Pun demikian dengan adanya berbagai perubahan yang terjadi di Indonesia baik pemerintah maupun masyarakat, itu muncul setelah masuknya program FORCLIME ke Indonesia dengan menyerap norma dari UNFCCC yang selanjutnya menurunkan norma tersebut ke tingkat domestik melalui program kerja sama yang telah ditentukan dengan mengutamakan pengelolaan hutan lestari yang berkontribusi terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan serta meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin pedesaan di

Indonesia. Untuk melihat berbagai perubahan yang terjadi setelah adanya proses internalisasi dari norma yang dibuat, penulis akan menjabarkannya pada pembahasan terakhir, sebelum pada akhirnya menyimpulkan terkait jawaban atas pertanyaan penelitian.

Dari aturan yang telah ditetapkan dalam UNFCCC tersebut, kemudian terus berkembang beberapa bentuk gerakan baru yang lebih menguatkan terwujudnya tujuan organisasi. Hal itu terjadi setelah diadakan pertemuan dari para pihak yang terlibat dalam keanggotaan UNFCCC, yakni (COP). Pertemuan dari COP ini terus melahirkan beberapa skema yang dikembangkan agar visi UNFCCC sebelumnya dapat tercapai. Pertama, adanya Protokol Kyoto yang terbentuk pada COP-3 tahun 1997, menegaskan bahwa negara industri dan negara dalam transisi ke ekonomi pasar didorong untuk mencapai target pengurangan emisi, dengan menyebut negara-negara itu sebagai negara Anex I (UN 1992).

Kedua, hasil ini dikemukakan pada saat COP-11 di Montreal, Kanada pada akhir 2005. Selanjutnya, pada COP-12 yang dilangsungkan di Nairobi, Kenya pada tahun 2006, lebih memfokuskan pada bahasan rezim perubahan iklim pasca 2012, artinya membahas terkait pengganti rezim Kyoto Protokol yang nanti akan berakhir pada 2012 melalui inisiasi *Clean Development Mechanism* (CDM) dan *Joint Implementation* (JI), perumusan prinsip dan modalitas dari *Special Climate Change Fund* (SCCF), dan *Adaptation Fund* (Lova 2013). Sehingga pada tahun 2007, bertepatan saat digelar COP-13, muncul kesepakatan Bali Roadmap dan *Bali Action Plan* (BAP) dengan mendirikan *The Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action under the Convention* (AWG-LCA), yang fokus terhadap mitigasi, adaptasi, teknologi keuangan, serta penyeragaman visi dalam bekerja sama jangka panjang.

Oleh karenanya, muncul gagasan terkait skema baru dalam BAP ini, yaitu *Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation Plus* (REDD+), sebagai pembaharu dari skema REDD yang dihasilkan dalam COP-13 ini. Pembaharuan tersebut terlihat pada strategi baru yang ditambahkan dari dua ketetapan REDD sebelumnya yaitu mengurangi emisi deforestasi dan mengurangi emisi dari degradasi, dan memunculkan tiga strategi baru dalam pengurangan emisi melalui peranan konservasi, pengelolaan hutan secara lestari, dan peningkatan cadangan karbon hutan (Masripatin 2009).

Skema ini akan membantu masyarakat dalam menurunkan kemiskinan dengan mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Hal itu dikarenakan penerapan dari REDD+ dititikberatkan pada keterlibatan masyarakat lokal (Masripatin 2009). Sebab, pemerintah dan para pemangku kepentingan tidak bisa menetapkan suatu keputusan tanpa menampung suara masyarakat, khususnya penduduk asli dan komunitas tradisional yang tinggal di dalam dan sekitar hutan yang kemudian dapat terjamin hak atas aspirasi hidup mereka. Sifat dari layanan REDD+ ini berbeda di setiap daerah, meliputi layanan terkait pengaturan air, perlindungan hak tanah, produk-produk hutan selain kayu dan serat, serta pengaturan iklim dan keanekaragaman hayati (Suningsi 2014).

Sehingga, dengan adanya skema dari REDD+ ini, yang di dalamnya tidak hanya mengatasi permasalahan terkait pengurangan emisi semata, melainkan ikut memberdayakan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar wilayah hutan, diharapkan mampu mendorong berbagai negara yang terlibat dalam keanggotaan UNFCCC untuk berkomitmen dalam mencapai keberhasilan visi dan misi, dengan diselenggarakan dalam berbagai bentuk yang salah satunya adalah kerja sama. Oleh karenanya, muncul program kerja sama FORCLIME antara Indonesia dengan Jerman. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, kerja sama ini dilatarbelakangi secara garis besar oleh adanya rasa empati dan perhatian lebih dari kedua negara terhadap permasalahan lingkungan yang kini dihadapi semua negara, khususnya dikarenakan adanya kenaikan level pengeluaran emisi karbon (Masripatin 2009).

Untuk mencapai dampak yang diharapkan, norma yang telah digeneralisasi tersebut kemudian ditransformasi ulang ke dalam bentuk kerja sama teknis yang akan dilaksanakan melalui enam Bidang Strategis atau *Strategic Area* – SA (Gaiser 2017): (1) Kebijakan kehutanan, perencanaan strategis dan pengembangan kelembagaan; (2) Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH); (3) Pengelolaan Hutan Lestari (PHL); (4) Integrasi konservasi dan pembangunan (Ekonomi Hijau); (5) Pengembangan Sumber Daya Manusia; (6) Keragaman Hayati dan Pengelolaan Kawasan Lindung.

Norm Cascade: Penyebaran Norma Pelestarian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Melalui Program FORCLIME

Setelah norma berhasil diusungkan para pengusaha norma ke dalam wadah organisasi, berdasar pada difusi norma internasional, tahap selanjutnya yaitu mendistribusikan norma tersebut seluas-luasnya ke seluruh penjuru dunia dengan tujuan agar norma yang diusung dapat diterima oleh masyarakat internasional. Dengan demikian, norma yang sebelumnya berstatus domestik karena hanya berasal dari keresahan dan gagasan beberapa penggagas norma yang dalam hal ini adalah negara, berubah status menjadi norma internasional setelah diterima secara masif oleh banyak negara. Dalam teori ini disyaratkan penerimaan norma tersebut minimal satu pertiga dari keseluruhan negara anggota yang tergabung dalam organisasi di mana norma tersebut diinstitutionalkan, yang dalam hal ini organisasi yang dimaksud direpresentasikan oleh UNFCCC (Finnemore dan Sikkink 1998).

Selanjutnya, ketika norma telah mencapai ranah internasional dan dapat diterima secara luas oleh banyak negara, norma internasional tersebut kemudian disosialisasikan ke dalam ranah domestik. Dengan kata lain, sasaran selanjutnya dari proses penyebaran ini adalah masyarakat yang terdapat dalam suatu negara. Hal itu ditujukan agar implementasi dan pelaksanaan norma internasional tersebut dapat berjalan sesuai yang diharapkan (Finnemore dan Sikkink 1998). Pada proses penyebaran di ranah domestik, aktor yang berperan meliputi negara, organisasi, dan jaringan. Peran negara dalam penelitian ini direpresentasikan oleh Indonesia dan Jerman, selaku pihak yang membentuk dan mengesahkan program FORCLIME. Sedangkan untuk aktor organisasi dan jaringan direpresentasikan oleh tiga lembaga yang menjalankan program FORCLIME, yaitu KLHK, GIZ, dan KfW (Masripatin 2009). Ketiga badan tersebut yang kemudian menyerap dan menerjemahkan norma internasional yang sebelumnya terdapat dalam UNFCCC, ditransformasikan ke dalam norma baru sebagai acuan serta pedoman bagi FORCLIME selama menjalankan program-programnya.

Kemudian, untuk mencapai keberhasilan dalam menerapkan enam Bidang Strategis sebelumnya, sesuai kerangka pemikiran yang menjelaskan bahwa terdapat tiga mekanisme yang dapat digunakan, antara lain sosialisasi, institusionalisasi, serta demonstrasi (Finnemore dan Sikkink 1998). Dari keenam Bidang Strategis tersebut, tentunya dalam rangka penggunaan mekanismenya berbeda antara Bidang Strategis satu dengan yang lainnya. Dalam mekanisme sosialisai, terdapat dua metode yang secara dominan digunakan oleh FORCLIME, yakni metode partisipasi langsung dan metode publikasi atau penyiaran lewat berbagai media, baik media cetak maupun *online* (menggunakan *website* yang ada). Metode publikasi biasanya lebih efektif ketika disampaikan dalam beberapa kegiatan atau forum yang telah dibuat, baik secara langsung (*face to face*) atau melalui selebaran yang nantinya akan dibagikan dalam pengadaan forum (Gaiser 2017).

Di sisi lain, metode partisipatif langsung juga sering dilakukan saat sosialisasi terkait keenam Bidang Strategis FORCLIME. Sosialisasi di tingkat nasional meliputi pengembangan kebijakan yang relevan dengan pembangunan KPH serta peningkatan kapasitas secara umum. Sementara pada tingkat daerah FORCLIME mendukung implementasi perancangan hingga pengelolaan KPH (Gaiser 2017). Di samping itu, sosialisasi pun disertai dengan

adanya pendampingan langsung dari pihak FORCLIME. Pada Bidang Strategis pengembangan SDM, sosialisasi terkait konsep pembelajaran *online* melalui metode *e-learning* juga didasarkan pada instansi pendidikan formal, khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan. Seperti contoh, adanya penguatan kapasitas bagi para tenaga pendidik melalui program diklat yang semakin intens, membawa beberapa perubahan positif. Di antaranya, perubahan yang paling menonjol untuk para tenaga pendidik ialah meningkatnya kapasitas pengetahuan seputar kehutanan dan pelestarian lingkungan. Hal itu didorong oleh adanya modul, kurikulum, dan bahan ajar yang disamaratakan. Sehingga, semua sekolah memiliki standar yang sama dengan menghasilkan lulusan khususnya lulusan SMK Kehutanan di Kalimantan yang kini banyak dibutuhkan oleh beberapa instansi seperti KLHK, KPH, Perum Perhutani, dan Sinar mas (Gaiser 2017).

Selanjutnya, perihal pengelolaan lingkungan, masyarakat dikenalkan dengan beberapa konsep seperti agroforestri, konservasi partisipatif, serta konsep panen lestari untuk pengelolaan madu hutan. Dalam konsep agroforestri, masyarakat dituntut untuk memerhatikan lahan yang akan digunakan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui jenis tanaman apa saja yang cocok untuk ditanami dalam suatu lahan, karena setiap lahan hutan memiliki karakteristik berbeda yang dapat dilihat dari tingkat ketinggian lahan, kesuburan lahan, tingkat keasaman pada tanah, serta tingkat kelembaban lahan (Gaiser 2017). Di samping itu, masyarakat diajarkan mengenai kombinasi tanaman yang akan ditanam serta jarak tanam yang ideal. Itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil dari tanaman tersebut, terutama untuk produksi HHBK. Serta, beragamnya jenis tanaman yang ada otomatis akan meningkatkan keuntungan masyarakat karena adanya diversifikasi perolehan pendapatan (Yusup 2017).

Menyinggung terkait HHBK, FORCLIME yang dalam hal ini direpresentasikan oleh pihak GIZ, selain membantu menyosialisasikan tentang HHBK, juga membantu untuk mengumpulkan dan mengidentifikasi informasi tentang HHBK. Ini membuat masyarakat menyadari bahwa hutan bukan hanya berupa pepohonan. Hutan bisa menghasilkan sesuatu yang lain, salah satunya adalah madu hutan. Saat ini terdapat beberapa pemukiman yang melakukan budidaya madu hutan dengan cara panen yang lestari (Gaiser 2017). Konsep panen lestari ini mengajarkan kepada masyarakat bahwa memanen madu tidak diperkenankan untuk menggunakan metode pengasapan, serta hanya diperbolehkan untuk mengambil kepala sarang madu yang di dalamnya hanya terdapat madu saja. Sehingga, larva yang berada di bagian badan sarang tidak ikut terambil dengan tujuan agar madu tetap bisa bereproduksi. Karena notabene, satu sarang lebah memiliki ukuran yang sangat besar bahkan bisa mencapai ukuran yang sebanding dengan daun pintu rumah. Sehingga, dalam satu sarang bisa dilakukan tiga kali proses panen, dengan jangka waktu per lima belas hari. Para petani mengambil sarang hanya per bagian, mulai dari bagian ujung atas, kemudian bagian tengah, dan terakhir ujung bawah sarang (Indriastuti 2013).

Di samping itu, GIZ turut menyosialkan konsep konservasi partisipatif, yang mengajak masyarakat agar terjun langsung ke lapangan untuk mempelajari jenis tanaman dan hewan apa saja yang ada di dalam hutan. Serta, meneliti bagaimana suatu jenis tanaman atau hewan bisa hilang dari habitatnya, dan mencari solusi bagaimana mengatasi permasalahan kepunahan tersebut (Gaiser 2017). Namun, sebelum masyarakat bisa terlibat langsung dalam kegiatan konservasi di lapangan, FORCLIME banyak melakukan pembekalan lewat diklat seperti Pelatihan Perencanaan Konservasi Partisipatif yang diselenggarakan 28-29 Januari 2015 di Mataso, Kabupaten Kapuas Hulu dengan melibatkan beberapa pihak seperti Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD) agar memperkuat pemahaman tentang pentingnya konservasi keanekaragaman hayati di tingkat masyarakat (Khaeruddin dan Kartika 2015).

Semua metode beserta konsep yang terkandung dalam FORCLIME, sebagian besar mereka sosialisasikan melalui pendekatan individu dan pendekatan secara kultural. Pendekatan individu berarti para staf FORCLIME khususnya yang bertugas dalam menjalankan berbagai program teknis (GIZ), langsung mendatangi dan berbaur dengan masyarakat khususnya para pemangku kekuasaan seperti kepala desa dan kepala adat setempat, agar penerimaan norma dan program FORCLIME berjalan efisien. Sebab, masyarakat pada umumnya akan mengikuti apa yang diserukan dan dilakukan pemimpin mereka, karena mereka berpendapat apa yang disampaikan panutannya merupakan sebuah kebenaran (Gaiser 2017).

Sedangkan untuk pendekatan dari segi kultural, FORCLIME melakukan penyesuaian program yang akan dibentuk dengan kondisi kontur dan budaya masyarakat Kalimantan. Karena, jika dilihat berdasarkan data, masyarakat dari Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat dan masyarakat Malinau, Kalimantan Utara itu sebagian besar bekerja di sektor pertanian dan kehutanan masing-masing sebesar 58% dan 42% persen (Brandt dan Staiss 2019). Sehingga, program yang dikeluarkan lebih memanfaatkan keuntungan dari segi pelestarian lingkungan namun tetap memerhatikan hasil ekonomi yang sangat menjanjikan bagi masyarakat (FORCLIME 2016).

Di sisi lain, upaya dalam menyebarkan norma pelestarian lingkungan dan kehutanan yang bertalian dengan enam Bidang Strategis kajian teknis FORCLIME, itu dilakukan pula melalui mekanisme demonstrasi. Pertama, adanya mekanisme demonstrasi yang menyangkut Bidang Strategis PHL serta Bidang Strategis Integrasi Konservasi dan Pembangunan Ekonomi Hijau. Demonstrasi yang dilakukan dalam Bidang Strategis ini secara garis besar membahas tentang HHBK, diantaranya budidaya madu hutan dan produksi kakao, dengan mendorong para pihak di daerah dalam pengembangan pemasaran dan strategi investasi, agar dapat mengembangkan perekonomian lokal dari HHBK tersebut (Gaiser 2017).

Untuk budidaya madu hutan, demonstrasi meliputi kegiatan pelatihan dan praktik terkait ekologi budidaya lebah dan panen lestari. Seperti contoh, demonstrasi budidaya madu ini dilakukan pada program pelatihan bertajuk “Panen Madu Hutan Lestari” yang diadakan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Berau, GIZ, *The Nature Conservancy* (TNC), LSM Nemduh Nemdong, serta masyarakat Kecamatan Kelay pada tanggal 26-28 November 2012 (FORCLIME 2015). Pelatihan ini diikuti oleh perwakilan masyarakat dari enam desa yang berada di sekitar KPH Berau Barat, yakni Long Duhung, Long Lanuk, Lesan Dayak, Merabu, Panaan, dan Merapu. Selain melakukan praktik panen lestari, pelatihan ini juga memperkenalkan sistem baru dalam budidaya madu hutan, yakni dengan membuat sarang lebah buatan yang sebelumnya telah populer di Taman Nasional Danau Sentarum yang disebut sebagai “tikung” (FORCLIME 2015).

“Tikung” merupakan sarang lebah buatan yang disusun membentuk persegi panjang dari kayu lalu diletakkan di pohon yang tidak terlalu tinggi agar mempermudah ketika proses panen (FORCLIME 2015). Bahkan, dianjurkan dalam pembuatan tikung harus menggunakan kayu yang sudah mati, biasanya menggunakan kayu jenis tembesu. Hal itu diharuskan dengan tujuan agar tidak adanya penebangan pohon (Hadrian 2017). Setelah masyarakat terlibat dalam pelatihan ini, mereka kemudian membuat rencana lanjutan meliputi: (1) Membuat sepuluh sampai lima belas tikung di tiap-tiap desa; (2) Membentuk kelompok petani lebah madu agar memudahkan koordinasi antar desa; (3) Serta, melakukan komunikasi dengan Dinas Kehutanan Kabupaten agar mendapat pembinaan lebih lanjut.

Selanjutnya, demonstrasi terkait pengembangan produksi kakao. Dalam tahap pembelajaran, FORCLIME menginstruksikan masyarakat yang berprofesi sebagai petani kakao untuk melihat langsung perkebunan coklat yang dinilai berhasil dengan indikator

memiliki total produksi yang besar per tahunnya (Gaiser 2017). Persetujuan untuk penanaman kakao pertama kali untuk Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat baru diresmikan pada September 2014. Selanjutnya, pada bulan November FORCLIME yang diwakili GIZ memfasilitasi para petani kakao untuk berkunjung ke pusat penelitian kebun kakao di Jember dan Bali.

Di Bali, kunjungan langsung diarahkan menuju lapangan (kebun kakao), dengan tujuan agar dapat melakukan pengamatan dan penelitian secara lebih efektif. Sedangkan di Jember, penelitian dilakukan di tempat pengolahan kakao untuk melihat keseluruhan proses mulai dari persemaian sampai dengan pengolahan kakao. Di sana, mereka pun terus melakukan komunikasi dalam hal berbagi pengalaman serta kiat-kiat untuk menghasilkan kualitas kakao yang baik, dengan disuguhi berbagai produk olahan seperti seduhan kakao, kue cokelat, dan lain sebagainya. Dengan tujuan untuk mengetahui produk olahan yang dapat dihasilkan dari kakao (Gaiser 2017).

Setelah proses pembelajaran selesai, para petani kakao langsung diarahkan untuk lanjut mempraktikkan ilmu yang telah mereka dapat, namun tetap didampingi oleh staf GIZ. Hingga akhirnya, pada Desember 2014, GIZ memfasilitasi petani yang berada di Kalimantan untuk mulai menanam kakao, dengan mendatangkan langsung bibit unggul kakao dari Jember. Setelah itu staf GIZ memberikan pendampingan mulai dari proses persemaian bibit, perawatan pohon kakao, sampai pada proses panen (Gaiser 2017). Sebenarnya, konsep agroforesti yang diterapkan FORCLIME sebagian memiliki pola pertanian tradisional, yang notabene mengutamakan konservasi tanah. Salah satunya yaitu dengan cara menanam tanaman penaung lahan agar lahan tidak keras dan gersang (Marbyanto dan Suherdi, 2016).

Selanjutnya, mekanisme demonstrasi dilakukan pada Bidang Strategis pengembangan SDM dan PHL, yang meliputi kegiatan pemetaan partisipatif dengan menggunakan Global Positioning System (GPS), guna mengetahui potensi yang terdapat di dalam hutan, serta mengetahui batas-batas wilayah hutan sebagai upaya resolusi konflik (GIZ 2016). Dalam proses pemetaan partisipatif wilayah hutan, dilakukan karena penting bagi masyarakat mengetahui batas desanya dengan desa tetangga, serta mengetahui di mana letak kebun masyarakat, kuburan, jalan, hutan atau habitat yang harus dilindungi. Selain itu, masyarakat tidak hanya mengetahui tentang batas desa tetapi juga mengetahui potensi apa saja yang ada di dalam desa, juga mengetahui pemanfaatan tata ruang desa mereka. Dengan adanya peta desa, mereka mampu untuk memutuskan lokasi mana yang akan dibuka kepada pihak luar. Oleh sebab itu, adanya pemetaan ini berguna untuk mempromosikan HHBK (Gaiser 2017).

Proses pemetaan partisipatif juga berfungsi untuk mencegah adanya konflik karena sengketa lahan. Sebab, jika tidak adanya batas yang jelas, maka penerimaan dana desa dari pemerintah akan sulit. Hal itu kemudian menggiring permasalahan sengketa ini menjadi semakin rumit. Oleh sebab itu, proses pemetaan wilayah yang jelas serta mediasi yang tepat merupakan cara yang efektif untuk menyelesaikan konflik sengketa lahan. Karena, kedua belah pihak yang bersengketa turun dan melihat langsung kondisi wilayah desanya saat dilakukan pemetaan. Seperti contoh, adanya keberhasilan penyelesaian sengketa pada 22 Maret 2016, antara Desa Pulau Manak dan Menua Sadap yang telah berlangsung lama dan pada akhirnya mereka setuju dengan batas administrasi wilayah kedua desa dengan ketetapan proses pemetaan.

Internalization: Perubahan Pola Pikir dan Perilaku Masyarakat Setelah Terbentuknya Peraturan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah

Aktor yang berperan pada tahap internalisasi ini meliputi hukum, profesi, dan birokrasi, yang dalam penelitian ini secara garis besar dituangkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.25/MENHUT-2012 tentang Pedoman Pelaksanaan

Penugasan Sebagian Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan Tahun 2012 Kepada Bupati Berau, Bupati Malinau, dan Bupati Kapuas Hulu Dalam Rangka *Demonstration Active REDD* (KLHK 2012). Bahkan dua tahun sebelumnya, pelaksanaan kerja sama teknis sudah ditandatangani dan disahkan oleh pihak Pemerintah Republik Federal Jerman dan Pemerintah Republik Indonesia bertanggal 20 April 2010, yang diatur dalam sebuah perjanjian yakni FORCLIME pada lampiran kedua (FORCLIME 2016).

Dengan demikian, adanya payung hukum yang melindungi terkait pelaksanaan kerja sama yang dibentuk khususnya dalam kerja sama teknis, dapat memberikan sebagian wewenang bagi FORCLIME untuk menjalankan dan mengimplementasikan langsung program kerja sama teknis tersebut di Kalimantan, khususnya di tiga kabupaten yang menjadi area percontohan demonstrasi kajian teknis yang dibentuk FORCLIME. Maka dari itu, kemudian muncul berbagai program kajian teknis dengan menyorot beberapa aspek, yang selanjutnya dirangkum menjadi enam Bidang Strategis kajian kerja sama teknis FORCLIME sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Mereka menyadari bahwa hubungan antara madu hutan dan pelestarian hutan itu saling bersinggungan. Sebab jika proses panen masih menggunakan pengasapan, hal itu dikhawatirkan akan menimbulkan masalah seperti berpindahnya habitat lebah yang otomatis akan berdampak langsung pada penurunan kuantitas panen madu yang akan diperoleh (Adiakurnia 2018).

Di samping itu, kaitan antara madu dengan hutan itu sangat erat. Sebab, jika kondisi hutan bagus, otomatis hasil dari madu yang akan didapat juga bagus. Namun, jika hutan banyak mengalami kegundulan akibat penebangan liar, pembukaan lahan untuk keperluan alih fungsi, serta kebakaran hutan, otomatis madu untuk dipanen pun akan sulit didapat. Oleh karenanya, kesadaran dari masyarakat akan hubungan hutan dengan madu itu bisa dijadikan nilai tambah bagi mereka. Sebab, jika semua masyarakat sudah memahami konsep tersebut maka kedepannya akan lebih mudah bagi FORCLIME untuk berbicara mengenai manfaat apa saja yang bisa diambil dari hutan yang lestari (Gaiser 2017).

Dampak positif lainnya yang dapat diperoleh adalah melalui sosialisasi dan pelatihan tentang konsep konservasi hutan partisipatif. Dalam rangka pelestarian dan konservasi hutan, perubahan lain juga terjadi dengan adanya penetapan SK Hutan Desa, yang telah memperkuat status hutan desa karena sekarang ada legalitas. Pihak FORCLIME maupun masyarakat tidak lagi khawatir ketika ada orang yang mengganggu, karena kini mereka sudah punya payung hukum dari kementerian. Seperti contoh kasus yang ada di Desa Setulang. Hal itu tercantum dalam ketentuan yang dibentuk pada 16 Mei 2013 oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yakni putusan MK.35/2012 yang menyatakan bahwa yurisdiksi dan kepemilikan hutan adat sepenuhnya dikembalikan kepada masyarakat adat itu sendiri (FORCLIME 2015).

Sebelum ada SK Hutan Desa, mereka khawatir jika ada campur tangan dari pemerintah pusat, karena meski Setulang adalah hutan adat, pihak pemerintah pusat tidak memiliki data mengenai hal tersebut. Misalnya, ketika ada pihak yang mau membuka tambang di Desa Setulang, pemerintah pusat akan menyetujui karena mereka tidak mengetahui bahwa desa tersebut memiliki hutan adat (Saleh 2017). Contoh lain untuk dampak positif dari adanya SK Hutan Desa ini adalah adanya hak izin kelola atas areal kerja Hutan Desa Menua Sadap, Kabupaten Kapuas Hulu seluas 1.395 Ha. Ketentuan ini telah dikukuhkan sebagaimana yang tercantum dalam SK Menteri Kehutanan No. 61/Menhut-II/2014. Penetapan SK Hutan Desa Menua Sadap, Kabupaten Kapuas Hulu ini kemudian mendorong adanya Pelatihan Konservasi Partisipatif tanggal 28-29 Januari 2015 oleh Pengurus LPHD Batang Kanyau dan GIZ, dalam rangka memperkuat pemahaman masyarakat terkait pentingnya konservasi keanekaragaman hayati di tingkat masyarakat (Khaeruddin dan Kartika 2015).

Sebelum FORCLIME dibentuk, konsep tentang Hutan Desa sudah ada, namun masih belum jelas dan belum ada struktur organigram untuk mengatur perihal hutan desa tersebut (Gaiser 2017). Pengelolaan tersebut kemudian berubah setelah adanya FORCLIME, terutama setelah diresmikannya LPHD pada tahun 2013. Dalam LPHD ini salah satunya mengatur tentang pengalokasian lahan hutan serta proses pemanfaatan hasil hutan, seperti mengatur tata jual hasil hutan terutama kayu yang mengharuskan melalui pembentukan kelompok, menganggarkan penggunaan dana bersama, serta pengelolaan lanjutan secara bersama sampai proses penjualan (Gaiser 2017).

Kesimpulan

Keberhasilan program FORCLIME dapat dilihat dari adanya kesesuaian norma internasional dengan norma dalam negeri secara *top-down*. Pertama, saat norma tersebut muncul (*norm emergence*) Indonesia telah secara resmi mendukung norma terkait kelestarian lingkungan melalui pengurangan emisi karbon khususnya sektor kehutanan dalam bentuk ratifikasi terhadap perjanjian UNFCCC. Dalam hal ini, norma yang sebelumnya dibahas pada level internasional melalui wadah UNFCCC, telah diserap oleh pemerintah Indonesia dengan bukti adanya ratifikasi terhadap persetujuan UNFCCC yang telah dibentuk dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1994 tentang pengesahan UNFCCC, yang ditetapkan dan diberlakukan pada tanggal 1 Agustus 1994. Selanjutnya, norma tersebut ditransformasikan ke dalam beberapa bentuk program kerja sama FORCLIME antara Indonesia dengan Jerman, sebagai perwujudan komitmen dari kedua belah pihak untuk mengaplikasikan norma yang terdapat dalam UNFCCC tersebut.

Kedua, adanya tahap penyebaran norma (*norm cascade*). Dalam hal ini, penyebaran norma terjadi melalui dua mekanisme, yaitu mekanisme sosialisasi dan demonstrasi. Kedua mekanisme tersebut digunakan FORCLIME karena dinilai efektif dalam membangun hubungan baik dengan masyarakat, serta mempercepat pemberian informasi terkait program yang dibentuk. Di sisi lain, terdapat beberapa pendekatan yang digunakan dalam mekanisme sosialisasi maupun demonstrasi yang diantaranya pendekatan partisipatif. Pendekatan ini dicontohkan ketika masyarakat dilibatkan langsung pada program konservasi hutan, seperti dalam kegiatan pemetaan dan observasi hutan. Dengan tujuan, supaya masyarakat dapat mengetahui secara langsung terkait batas-batas wilayah hutan mereka, hal apa saja yang terdapat di dalamnya, potensi apa saja yang dapat dimanfaatkan dari hutan (bukan hanya kayu), dan meneliti bagaimana suatu entitas yang terdapat di hutan bisa punah serta bagaimana menanggulangnya.

Adanya tahap internalisasi pada program yang telah berjalan sehingga menimbulkan beberapa perubahan mulai dari pola pikir sampai pada perubahan pola perilaku. Tahap internalisasi ini terjadi akibat dari adanya kepercayaan, khususnya masyarakat terhadap program yang dibentuk karena melalui penyesuaian norma secara *top-down*. Masyarakat menilai bahwa dengan adanya skema seperti demikian, program yang dibentuk bisa dikatakan transparan. Sebab berbagai biaya penganggaran dan pelaksanaan teknis kerja sama turut serta melibatkan masyarakat di dalamnya. Selain itu, program yang dibentuk dinilai memiliki muatan hak dan kewajiban yang sama rata karena berasal dari satu instruksi yang sama, yaitu pemerintah. Maka dari itu, masyarakat merasa memiliki keuntungan dan rasa tanggung jawab yang sama dalam hal pelaksanaan program yang dijalankan.

Referensi

Adiakurnia, M. I, 2018. *Panen Madu Lestari Jaga Pertumbuhan Lebah di Hutan*. (W. A.

- Prodjo, Editor) Retrieved Oktober 18, 2019, from [kompas.com: https://travel.kompas.com/read/2018/10/24/210900427/panen-madu-lestari-jaga-pertumbuhan-lebah-di-hutan](https://travel.kompas.com/read/2018/10/24/210900427/panen-madu-lestari-jaga-pertumbuhan-lebah-di-hutan) (24 Oktober 2018).
- Brandt, R., & Staiss, C, 2019. *Meningkatkan Sistem Agroforestri Berkelanjutan*. (E. Marbyanto, G. Bucholz, & L. Hofheinz, Eds.) Jakarta: FORCLIME. Retrieved Oktober 11, 2019, from [https://www.forclime.org /documents/Books /lesson%20learned%20bahasa%20single%20page%20lowres.pdf](https://www.forclime.org/documents/Books/lesson%20learned%20bahasa%20single%20page%20lowres.pdf).
- Cresswell, J. W, 1998. *Qualitative Inquiry and Research Design*. California: Sage Publication Inc.
- Elliott, L, 2004. The Global Politics of Pollution. In *The Global Politics of the Environment*. New York: New York University Press. doi:https://doi.org/10.1007/978-0-230-80209-4_11.
- Fajar, J, 2014. *IPCC : Kemakmuran Jadi Penyumbang Terbesar Emisi Gas Rumah Kaca Global*. mongabay.co.id. Retrieved Oktober 07, 2019, from <https://www.mongabay.co.id/2014/06/13/ipcc-kemakmuran-jadi-penyumbang-terbesar-emisi-gas-rumah-kaca-global/>.
- Finnemore, M., dan Sikkink, K., 1998. Norm Dynamics and Political Change. In *Autumn, International Organization*. The MIT Press. Retrieved Oktober 08, 2019, from <http://links.jstor.org/sici?sici=0020-8183%28199823%2952%3A4%3C887%3AINDAPC%3E2.o.CO%3B2-M>.
- FORCLIME, 2015. *Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat*. forclime.org. Retrieved Oktober 07, 2019, from https://www.forclime.org/documents/Briefing%20Note/Bahasa/BR%206%20-%20CBFM_Ind.pdf.
- FORCLIME, 2016. *Memperkenalkan Sistem Successional Agroforestry bagi Produksi Kakao*. Retrieved from [forclime.org: https://www.forclime.org/documents/Briefing%20Note/Bahasa/BR%209%20%20Agroforestry%20_Ind.pdf](https://www.forclime.org/documents/Briefing%20Note/Bahasa/BR%209%20%20Agroforestry%20_Ind.pdf). (9 April 2016).
- Gaiser, N.-M, 2017. Potret Perubahan FORCLIME Pemantauan Dampak Program Hutan dan Perubahan Iklim (FORCLIME) Modul Kerja Sama Teknis. In *Potret Perubahan FORCLIME Pemantauan Dampak Program Hutan dan Perubahan Iklim (FORCLIME) Modul Kerja Sama Teknis*. Jakarta: FORCLIME. Retrieved oktober 03, 2019, from https://www.forclime.org/documents/Books/Potret%20Perubahan%20FORCLIME_Preview_Low.pdf.
- GIZ. 2016. *Mendukung Resolusi Konflik Kehutanan di Indonesia melalui Mediasi* . Retrieved from [forclime.org: https://www.forclime.org/documents/Brochure/Bahasa/Conflict%20resolution_GIZ-WGT_Bah.pdf](https://www.forclime.org/documents/Brochure/Bahasa/Conflict%20resolution_GIZ-WGT_Bah.pdf).
- Hadrian, P, 2017. *Madu Hutan Asli Danau Sentarum Memang Istimewa*. Kalimantan Barat: mongabay.co.id. Retrieved Oktober 25, 2019, from <https://www.mongabay.co.id/2017/02/26/madu-hutan-asli-danau-sentarum-memang-istimewa/>.
- Herlinawati, M, 2019. *Forclime FC diklaim sukses turunkan emisi 120.000 ton CO2 ekuivalen*. antaranews.com. Retrieved Oktober 08, 2019, from antaranews.com: lewat https://makassar.antaranews.com/nasional/berita/800330/forclime-fc-diklaim-sukses-turunkan-emisi-120000-ton-co2-ekuivalen?utm_source=antaranews&utm_medium=nasional&utm_campaign=antaranews.

- Indriastuti, D, 2013. *Julmansyah, Panen Lestari Madu Sumbawa*. kompas.com. Retrieved Oktober 05, 2019, from <https://money.kompas.com/read/2013/10/08/1038062/Julmansyah.Panen.Lestari.Madu.Sumbawa?page=all>.
- IPCC, 1972. *Stockholm 1972 - Declaration of the United Nations Conference*. Retrieved Oktober 07, 2019, from www.ipcc.ch: https://www.ipcc.ch/apps/nj-lite/srex/nj-lite_download.php?id=6471 (16 Juni 1972).
- Khaeruddin, I., dan Kartika, K., 2015. *FORCLIME Dukung Pelatihan Perencanaan Konservasi Partisipatif di Desa Manua Sadap*. forclime.com. Retrieved Oktober 07, 2019, from <https://www.forclime.org/index.php/id/berita/521-forclime-dukung-pelatihan-perencanaan-konservasi-partisipatif-di-desa-manua-sadap>.
- KLHK, 2012. *Peraturan Nomor P.25/Menhut-II/2012*. menlhk.go.id. Retrieved Oktober 25, 2019, from https://www.menlhk.go.id/site/single_post/597.
- Lova, P. A.. 2013. *Sejarah Singkat UNFCCC*. Retrieved from [satuharapan.com: http://www.satuharapan.com/read-detail/read/sejarah-singkat-unfccc](http://www.satuharapan.com/read-detail/read/sejarah-singkat-unfccc). (22 April 2013).
- Maliki, F, 2013. *Indonesia-Norwegia Perkuat Kerja Sama*. Retrieved Oktober 07, 2019.
- Masripatin, N, 2009. Retrieved Oktober 12, 2019, from <http://www.fordamof.org/uploads/2009/isi%20buku%20apa%20itu%20REDD.pdf>.
- Marbyanto, E., dan Suherdi, 2016. *Pusat Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan susun strategi pengembangan eLearning*. forclime.com. Retrieved Oktober 09, 2019, from <https://www.forclime.org/index.php/id/berita/655-pusat-diklat-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-susun-strategi-pengembangan-elearning>.
- Pamungkas, A. C., 2017. *Implementasi Program Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) Di Provinsi Papua Barat*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Retrieved September 17, 2019, from [repository.umy.ac.id: http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/10533/HALAMAN%20JUDUL.pdf?sequence=8&isAllowed=y](http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/10533/HALAMAN%20JUDUL.pdf?sequence=8&isAllowed=y).
- Saleh, 2017. *Peningkatan Kapasitas Pengurus Badan Pengelola Hutan*. In N.-M. Gaiser, *Potret Perubahan FORCLIME Pemantauan Dampak Program Hutan dan Perubahan Iklim (FORCLIME), Modul Kerja Sama Teknis* (p. 23). FORCLIME. Retrieved Oktober 07, 2019, from https://www.forclime.org/documents/Books/Potret%20Perubahan%20FORCLIME_Preview_Low.pdf.
- Suningsih, A, 2014. *Peran Jerman dalam Demonstration Activity–Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (DA-REDD+) Program Forest and Climate Change (FORCLIME) di Indonesia Periode 2007-2012*. Retrieved September 17, 2019, from [repository.uinjkt.ac.id: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39556/3/AYU%20SUNINGSIH-FISIP.pdf](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39556/3/AYU%20SUNINGSIH-FISIP.pdf).
- Supangat, A, 2019. *Pemanasan Global, Mempercepat Es Dunia Meleleh dan Mengancam Kehidupan*. mongabay.co.id. Retrieved Oktober 09, 2019, from <https://www.mongabay.co.id/2019/10/04/pemanasan-global-mempercepat-es-dunia-meleleh-dan-mengancam-kehidupan/>.
- Thomas, C, 1992. *The Environment in International Relations*. London: The Royal Institute of International Affairs.

- UN, 1992. *Convention Documents*. Retrieved Oktober 03, 2019, from unfccc.int:
<https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf>.
- Yusup, M, 2017. Cara Baru Merawat Lahan. In N.-M. Gaiser, *Potret Perubahan FORCLIME Pemantauan Dampak Program Hutan dan Perubahan Iklim (FORCLIME), Modul Kerja Sama Teknis* (p. 21). FORCLIME. Retrieved Oktober 07, 2019, from https://www.forclime.org/documents/Books/Potret%20Perubahan%20FORCLIME_Preview_Low.pdf.